

ABSTRACT

Environmental Dispute Settlement through Administrative Lawsuit in Administrative Court

Granting authority to the Administrative Court to invalidate government decision that causes environmental pollution and giving compensation to the pollution victims based on three principles. They are *ibi ius ubi remedium* principle, efficiency principle, and simple, quick and low cost judiciary principle. The limitation of compensation between Rp. 250.000 – Rp. 5000.000 violates the principle of *ibi ius ubi remedium*. It means that if there is right, there is remedy. In other words, whoever causes loss upon ones right, they should be able to be sued to give compensation. Whoever whose right is violated has right to claim compensation as much as they loss. Efficiency principle means one source is able to produce two outputs at once. It means that a claim, which can be administered by one judiciary not necessarily, administered at two judiciary. This will save time, energy, cost and procedure. Simple, quick, and low cost judicature principle prevails in criminal law procedure, civil law procedure, and Administrative Court procedure. The aim of those principles is that the process of judicial law can be simple, quick, and low cost for plaintiff and defendant as well as the state as the judicial conductor. Those principles will not be realized if the pollution victims have to go to Administrative Court to invalidate decision and afterwards they have to go to general court to claim for compensation.

Key words: Environmental Disputes, Administrative Lawsuit, the Administrative Court, Remedy.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

INDONESIA

A. UNDANG-UNDANG DASAR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).

C. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).

D. PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 837)

AMERIKA SERIKAT

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980.

Federal Water Pollution Control Act.

National Environmental Protection Act of 1969.

Resource Conservation and Recovery Act

Safe Drinking Water Act.

The Clean Air Act

The Federal Rules of Civil Procedure.

JEPANG

The Constitution of Japan.

The Basic Environmental Law (Law no.91 of 1993).

Administrative Case Litigation Act.

Administrative Procedure Law Japan Law No.88 of 1993.

THAILAND

Constitution of the Kingdom of Thailand 2007.

The Act on Establishment of Administrative Court and Administrative Court Procedure 1999.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan.....	61
Tabel 2	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	65
Tabel 3	Perbedaan Gugatan Masyarakat dengan Gugatan Warga Negara.....	168

